

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini timbul istilah baru dalam Hukum Internasional. Istilah yang dimaksud adalah *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI bertujuan untuk membatasi penggunaan kekerasan dalam sengketa bersenjata , yang mana HHI tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena suatu permusuhan , peperangan baik yang bersifat internasional maupun nasional.

Perkembangan HHI dewasa ini mengatur banyak hal didalamnya, HHI merupakan istilah yang lebih halus dari Hukum Perang. HHI mengatur suatu negara yang sedang berperang atau bersengketa dengan negara lain untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu akibat perang tersebut. Selain dari pada itu semua HHI juga mengatur prikemanusiaan yang sangat erat hubungannya dengan Hak asasi manusia.

HHI hanya berlaku apabila negara dalam keadaan perang atau mengalami konflik bersenjata dengan negara lain. HHI juga bertujuan untuk melindungi umat manusia diseluruh dunia sebagai akibat dari adanya perang yang melibatkan umat manusia guna meringankan korban perang, baik yang sakit, karam, luka-luka, tawanan perang maupun penduduk sipil yang menjadi sasaran penyerangan.

Pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua yakni:

Pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua yakni:

- i. *Jus A Bellum* (Hukum tentang perang)
- ii. *Jus In Bello* (Hukum yang berlaku dalam perang)

Hukum ini terbagi menjadi dua :¹

1. Yang mengatur cara dilakukanya perang (*Conduct Of War*) Bagian ini lazimnya disebut “ *Hague Laws* “
2. Yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, ini lazimnya disebut “ *Genewa Laws* “

Sedang Hukum Humaniter Internasional bertujuan:

1. Melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu
2. Menjamin hak asasi tertentu dari kombatan yang jatuh ketangan musuh.
3. Memungkinkan dikembalikanya perdamaian.
4. Membatasi kekuasaan pihak berperang

Didalam HHI terdapat prinsip atau asas perbedaan (*Distinction Principle*) yang merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter yang membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang mengalami konflik senjata atau peperangan dalam dua golongan yaitu kombatan dan penduduk sipil.

Kombatan (*combatant*) adalah orang yang ikut secara aktif dalam peperangan. Sedangkan penduduk sipil (*civillian*) adalah rakyat atau orang

¹ Arlina Parma Sari. *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999, hal.5.

sipil yang tidak ikut dalam peperangan yang harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran tempur.

Jika perang tidak mungkin dihindari, maka sasaran perang hanya boleh dilakukan terhadap obyek militer saja bukan obyek sipil. Dalam perang harus dapat membedakan dengan jelas mana yang kombatan dan mana yang warga sipil, serta mana yang objek tempur dan mana yang bukan objek tempur yang dapat dijadikan sasaran militer.

Tidak semua yang ada didalam daerah yang mengalami peperangan dapat dijadikan sasaran tempur. Militer harus memperhatikan terlebih dahulu dengan cermat lingkungan dari daerah tempur. Hal yang harus diperhatikan oleh militer adalah objek sipil, fasilitas umum, tempat peribadatan, dan rakyat sipil daerah tersebut.

Objek sipil yang berada di daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata atau peperangan seperti fasilitas umum, tempat peribadatan dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Objek sipil tersebut dapat dijadikan sasaran tempur apabila dijadikan basis militer atau markas dari kombatan. Kombatan dan penduduk sipil yang tertangkap berhak untuk dihormati jiwanya, martabat, hak-hak pribadi dan politik, agama dan keyakinannya.

Tidak satupun pihak yang bersengketa ataupun angkatan bersenjata yang bertikai memiliki hak yang terbatas untuk memilih cara dan metode berperang, dilarang untuk menggunakan persenjataan atau metode peperangan yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang

berlebihan, seperti melakukan penyerangan terhadap bendungan, pembangkit listrik, suplai air minum, gudang makanan dan tempat peribadatan.

Menyadari kenyataan bahwa manusia tidak dapat menghindarkan dirinya dari peperangan terbukti selama 3400 tahun sejarah manusia tertulis manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian, maka demi keselamatan umat manusia diseluruh dunia dari bencana perang, maka Hukum Humaniter merupakan salah satu usaha bangsa-bangsa didunia untuk menekan dan membatasi serta mengurangi penderitaan yang timbul dari adanya perang dan juga mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan baik dan juga lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Salah satu tujuan dari HHI yang sangat berguna bagi masyarakat dunia yang antara perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat peribadatan dari sasaran penyerangan apabila terjadi suatu konflik bersenjata disuatu wilayah daerah atau negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, serta memungkinkan dikembalikannya perdamaian abadi diseluruh dunia dan membatasi kekuasaan pihak-pihak yang sedang berperang.²

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat peribadatan, macam-macam fasilitas umum dan tempat peribadatan yang mendapat perlindungan saat terjadi sengketa bersenjata yang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan untuk mengetahui realisasi kedudukan dan jaminan perlindungan internasional terhadap fasilitas umum

² GPH. Haryomataram, SH. *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal 3.

dan tempat peribadatan seperti ditetapkan dalam konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan konvensi Jenewa tahun 1977. Untuk itu maka mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan memilih judul: “ Segi-Segi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah Dalam Sengketa Bersenjata “

B. Perumusan Masalah

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak ada penyimpangan terlalu jauh dan untuk menghindari dan menjaga agar tidak meluasnya permasalahan yang sebenarnya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat peribadatan ketika terjadi perang menurut hukum humaniter internasional?
2. Macam –macam fasilitas umum dan tempat peribadatan apa sajakah yang mendapat perlindungan saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional ?
3. Sanksi hukum apa yang akan di berikan apa bila terjadi pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat-tempat peribadatan ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui secara lebih lanjut konvensi-konvensi dan protokol-protokol hukum humaniter internasional yang mengatur tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat peribadatan akibat peperangan.

2. Untuk mengetahui secara rinci mengenai fasilitas umum dan tempat peribadatan yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional saat terjadi peperangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama hukum humaniter internasional
2. Secara praktis diharapkan berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum ini yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai sifat diskriptif yang diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistimatis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian itu. Yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu usaha memperoleh data yang diambil dari keterangan-keterangan dengan membaca buku dan literatur serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli yang berwenang.

4. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai data penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah ditentukan analisa secara kualitatif yaitu suatu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum internasional.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan masalah ini berkisar pada Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat peribadatan

sebagai disiplin ilmu pengetahuan, sedang cara pendekatan masalah yang dirumuskan secara pendekatan ilmu hukum

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II tinjauan pustaka, pada Bab ini akan menguraikan tentang pengertian dari fasilitas umum, pengertian tempat ibadah dan menguraikan tentang prinsip perbedaan.

Bab III pembahasan, menguraikan atau membahas tentang perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional, macam-macam fasilitas umum dan tempat ibadah yang mendapat perlindungan saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional, dan sanksi hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah berdasarkan hukum humaniter internasional.

Bab IV penutup, dalam bab terakhir ini akan membicarakan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran dari penulis.